

RENSTRA BPBD



Rencana Strategi 2019 - 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut RPJMD Polewali Mandar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai Prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

17. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
18. Program adalah Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*Output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
21. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD tahun 2019-2024.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan dari Renstra masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang meliputi :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Kabupaten;
 - d. Badan Penelitian Pengembangan Dan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Badan Keuangan;
 - f. Badan Pendapatan;
 - g. Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - l. Dinas Sosial;
 - m. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- o. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- p. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata;
- q. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
- r. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- s. Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan;
- t. Dinas Pertanian Dan Pangan;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- w. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- x. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- y. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian;
- z. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- aa. Dinas Perhubungan;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja;
- cc. Kecamatan Polewali;
- dd. Kecamatan Binuang;
- ee. Kecamatan Anreapi;
- ff. Kecamatan Matakali;
- gg. Kecamatan Wonomulyo;
- hh. Kecamatan Tapango;
- ii. Kecamatan Mapilli;
- jj. Kecamatan Luyo;
- kk. Kecamatan Campalagian;
- ll. Kecamatan Balanipa;
- mm. Kecamatan Tinambung;
- nn. Kecamatan Limboro;
- oo. Kecamatan Alu;
- pp. Kecamatan Tutar;
- qq. Kecamatan Bulu; dan
- rr. Kecamatan Matangnga.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah serta bersifat indikatif, yang disusun berpedoman pada:
 - a. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
 - b. RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
 - c. RPJMN Tahun 2015-2019; dan

- d. Renstra Kementerian atau lembaga pemerintah Non Kementerian.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 5

Isi dan uraian Renstra masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Melaporkan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati Polewali Mandar melalui Kepala BALITBANGREN.
- (3) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Bupati melalui Kepala BALITBANGREN menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala BALITBANGREN.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Agustus 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 2 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 26.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Agustus 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19670727 199403 1 017



KATA PENGANTAR

Teriring ucapan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat diselesaikan penyusunannya.

Diterbitkannya Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai perwujudan komitmen Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Daerah. Dengan disusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Polewali Mandar ini diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 memuat penjabaran Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar terhadap tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan OPD BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra OPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Kiranya Renstra ini, dapat menjadi referensi ke depan guna mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk lima tahun ke depan dalam membuka wacana baru menuju akuntabilitas publik yang transparan sesuai tuntutan reformasi sehingga dapat terwujud *good governance* pada semua lini pemerintah di Kabupaten Polewali Mandar.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renstra ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan. Akhirnya sebagai insan yang beriman hanya kepadaNya kami berpasrah atas tawakkal dan ikhtiar kami, kepadaNya jualah segala pengabdian ini kami serahkan, semoga mendapat Ridho dariNya. Amin.!

Polewali, 2 Agustus 2019

plh.KEPALA PELAKSANA

H. Arifin Hania, S. Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19621201 198206 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	8
2.2 Sumber Daya OPD	25
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS OPD	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	39
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Kabupaten	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	68
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	69
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	72
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
BAB VIII PENUTUP	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Struktural.....	25
Tabel 2	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal	25
Tabel 3	Daftar Inventarisasi Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar	26
Tabel 4	Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	28
Tabel 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2014 - 2018.....	28
Tabel 6	Alokasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Periode Tahun 2014 – 2018.....	32
Tabel 7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2014 -2018.....	32
Tabel 8	Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024.....	41
Tabel 9	Keterkaitan Visi, Misi, Bupati Kabupaten Polewali Mandar dengan Tujuan Dan Sasaran Program Pembangunan BPBD 2019 - 2024.....	43
Tabel 10	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik.....	44
Tabel 11	Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program terkait Penanggulangan Bencana Kementerian dalam negeri 2015-2019..	50
Tabel 12	Matriks Renstra Kementerian Dalam Negeri Terkait Penanggulangan Bencana Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019.....	52
Tabel 13	Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Polewali Mandar	60
Tabel 14	Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan (mm) Tahun 2014 – 2018 Kabupaten Polewali mandar.....	61
Tabel 15	Jumlah, Jenis dan Intensitas Bencana Menurut Kecamatan Tahun 2014 – 2018 Kabupaten Polewali Mandar.....	62
Tabel 16	Titik Evakuasi Bencana Tahun 2017 Kabupaten Polewali Mandar.....	65
Tabel 17	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD.....	68
Tabel 18	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar.....	71



Rencana Strategis 2019-2024

Tabel 19	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar.....	75
Tabel 20	Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD...	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan ...	2
Gambar 2 StruKtur Organisasi OPD BPBD	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1. Pengertian Renstra

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Renstra ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Pada Pasal 150 Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara berjangka meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP);
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.1.2. Fungsi Renstra

Fungsi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD), dalam periode pelaksanaan selama 5 (Lima) tahun.

1.1.3. Proses Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 yang mana penyusunan Renstra tersebut sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Penyebab perlunya disusun Renstra ini bertujuan untuk dijadikan landasan pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan BPBD Kabupaten Polewali Mandar.

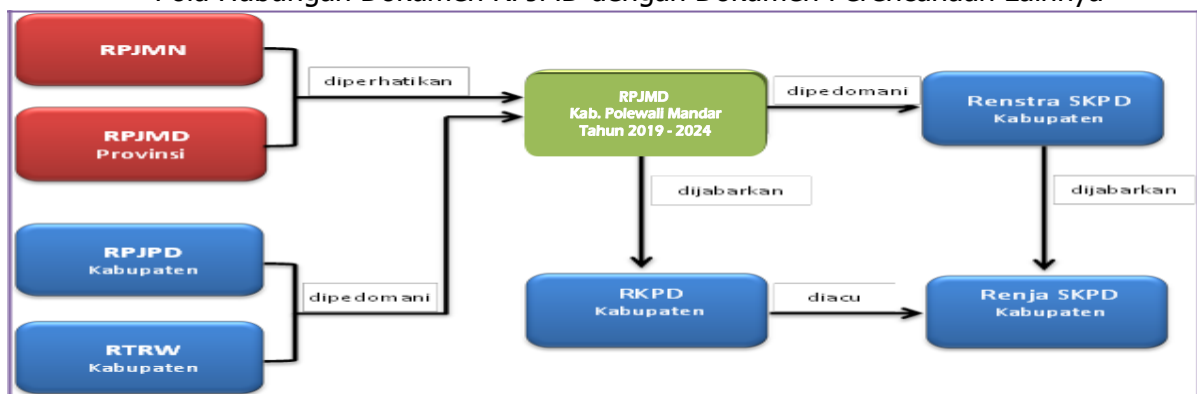
Selain itu, seiring perkembangan kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, sehingga dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut melalui perubahan struktur kelembagaan di Kabupaten Polewali Mandar yang mengharuskan Renstra BPBD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024.

Renstra merupakan dokumen Perencanaan untuk jangka waktu lima tahun yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melalui beberapa tahapan yang dimulai dari menyiapkan draf awal Renstra sampai kepada tahapan rancangan akhir Renstra sesuai petunjuk BALITBANGREN Kabupaten Polewali Mandar.

Pola hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya di daerah dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar . 1

Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 2);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana daerah (Provinsi / Kota);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bencana Logistik Permakanan dan Non Permakanan serta Bahan Bangunan Rumah Akibat Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
29. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2018 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kabupaten Polewali Mandar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok ukur) kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Penyusunan rencana strategis ini dengan maksud :

- 1) Untuk mengarahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- 2) Untuk menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama 5

(lima) tahun.

Dan tujuannya adalah :

- 1) Mewujudkan pengurangan risiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran, serta membangun komitmen bersama Dinas/Intansi, Kantor dan Badan pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dalam penanggulangan bencana; dan
- 2) Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

RENSTRA BPBD Program tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;

Bab 2 Gambaran Pelayanan OPD, memuat informasi tentang tugas dan fungsi, struktur, sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian yang dihasilkan pada periode Renstra sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan hambatan yang perlu diatasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan lima tahun ke depan;

Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, memuat permasalahan permasalahan pelayanan OPD, telaahan Visi, Misi dan Program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan Isu-isu strategis;

Bab 4 Tujuan dan Sasaran. Tujuan merupakan penjabaran Visi OPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

Bab 5 Strategi dan Kebijakan, mencakup strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, memuat

rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk lima tahun ke depan yang dirinci per tahun;

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 Penutup, memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten menyelenggarakan 3 (tiga) fungsi:

1. Pengkoordinasian;

Fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

2. Pengkomandoan;

Fungsi komando merupakan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

3. Pelaksana;

Fungsi pelaksana merupakan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD**2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang

-
- mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Melakukan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bakornas Penanggulangan Bencana dan Satkorlak Penanggulangan Bencana, baik pada tahap sebelum, sedang terjadi maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan dan penyelamatan serta rehabilitasi rekonstruksi;
 - c. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menyusun, Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana menjalankan fungsi (1). Koordinasi penanggulangan bencana;(2). Komando penanggulangan bencana; dan (3). Pelaksana penanggulangan bencana. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. **Koordinasi** penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/ atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi **komando** dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui penerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi terkait. Fungsi yang terakhir adalah peran

pelaksana, terkait dengan kondisi pascabencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan struktur kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Polewali Mandar, maka dapat dibagi sesuai tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

A. Tugas

Tugas pokok unsur pelaksana BPBD adalah merumuskan menetapkan, memimpin, menkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Rincian tugas Unsur Pelaksana BPBD :

- a. Menyelenggarakan, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis BPBD sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan penanggulangan;
- e. Menyenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, pencegahan, dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan LAKIP, LKPJ, LPPD, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi: kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, unsur pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan, perumusan dan penetapan kebijakan teknis pada BPBD yang meliputi kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Perumusan dan penetapan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanggulangan bencana;
- c. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas tugas di bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi

- a. Kepala pelaksana ;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

1. KEPALA PELAKSANA

Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas pokok membantu kepala BPBD dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan keuangan;
 - d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
 - e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; dan
 - f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
-
- a. Menyusun rencana kegiatan kepala pelaksana BPBD sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

-
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas kepada bawahan sehingga Pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Membina, mengawasi, mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - h. Mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana;
 - i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
 - j. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan ketatalaksanaan lingkup BPBD;
 - k. Menyusun laporan hasil pelaporan hasil pelaksanaan tugas unsur pelaksana BPBD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian pelayanan administrasi, dan pelaksana di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan barang perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi , pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh unsur pelaksana BPBD sesuai dengan tugas Dan fungsinya;
- e. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) BPBD;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BPBD;

-
- g. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan program, data dan evaluasi kegiatan ;
 - h. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
 - i. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap instansi terkait;
 - j. Melaksanakan penyusunan hasil pelaksanaan kegiatan ;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Kepegawaian dan Umum.

➤ ***Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.***

Sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan program perencanaan melakukan koordinasi penyusunan program dan pelaporan tugas-tugas bidang. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan bahan kebijakan dan pengelolaan program perencanaan, dan pelaporan ;
- b. Penyusunan , pengelolaan dan penyajian laporan tugas-tugas bidang;
- c. Penyajian program perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan,
- d. Pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BPBD.

Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan :

- a. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pengelolaan program;
- b. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan program;
- c. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyajian program, perencanaan dan pelaporan ;
- d. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BPBD;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- f. Melaksanakan pengelolaan, data evaluasi kegiatan;
- g. Melaksanakan penyusunan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap instansi terkait;
- i. Melaksanakan penyusunan hasil pelaksanaan kegiatan;

-
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

➤ **Sub Bagian Keuangan**

Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan sekretariat BPBD. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sub bagian keuangan mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan bahan rencana anggaran belanja BPBD;
 - b. Pengelolaan administrasi penggunaan keuangan;
 - c. Koordinasi pengelolaan keuangan;
 - d. Penyusunan laporan penggunaan anggaran.
-
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja sub bagian keuangan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyusunan, pengelolaan, penyajian data keuangan;
 - c. Melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
 - d. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendaharawan;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan lingkup BPBD;
 - f. Melaksanakan verifikasi pertanggung jawaban keuangan BPBD;
 - g. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan BPBD;
 - h. Melaksanakan klarifikasi dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan fungsional (LHP);
 - i. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
 - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggung jawaban keuangan BPBD;
 - k. Melaksanakan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;
 - l. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

➤ **Sub bagian Umum Dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan dan penyiapan bahan;
 - b. Pengelolaan administrasi ;
 - c. Penyusunan dan pengelolaan ketatausahaan:
 - d. Pelaksanaan perencanaan umum.
-
- a. Melaksanakan dalam rangka penyusunan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk/keluar dan mengklarifikasikan surat menurut jenisnya;
 - d. Melaksanakan urusan kerumah tanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan BPBD;
 - e. Melaksanakan penyusunan dan formasi jabatan serta data pegawai ;
 - f. Melaksanakan pengembangan penerapan dan sistem informasi serta kepegawaian (SIMPEG);
 - g. Melaksanakan koordinasi konsultasi terhadap unit kerja terkait ;
 - h. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas bagian umum dan kepegawaian;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi, pengkajian, pengorganisasian, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program pencegahan dan kesiapsiagaan.
- b. Penyelenggaraan fasilitas penyusunan data tentang daerah-daerah rawan bencana;

-
- c. Penyelenggaraan pengklasifikasian jenis bencana ada data daerah rawan bencana;
 - d. Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;
 - a. Menyelenggarakan program kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ;
 - b. Menyelenggarakan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program kesiapsiagaan;
 - c. Menyelenggarakan fasilitas penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program, bimbingan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - e. Penyelenggaraan fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dengan bahan koordinasi dan pembangunan dalam melaksanakan kegiatan di kabupaten /kota;
 - g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
 - h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pencegahan;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait;
 - j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri:

- a. Seksi pencegahan ; dan
- b. Seksi kesiapsiagaan

➤ ***Seksi Pencegahan***

Seksi pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan serta fasilitas pengelolaan pencegahan bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1). Seksi pencegahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar, kriteria dan prosedur pencegahan serta bimbingan teknis penyelenggaraan pencegahan terhadap lembaga pemerintah dan swasta ;

-
- b. Pelaksanaan fasilitas pengorganisasian pelaksanaan program pencegahan bencana ;
 - c. Pelaksanaan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pencegahan bencana.

Rincian tugas seksi pencegahan :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi pencegahan ;
- b. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur pencegahan bencana;
- c. Melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan pencegahan bencana terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- d. Melaksanakan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program pencegahan bencana;
- e. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pencegahan bencana;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pencegahan bencana;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

➤ ***Seksi Kesiapsiagaan***

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitas, koordinasi dan pelaksanaan pengorganisasian dan pengujian sistem peringatan dini, penyuluhan, pelatihan dan gladi penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar, kriteria dan prosedur kesiapsiagaan serta bimbingan teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- b. Melaksanakan fasilitas pengorganisasian melaksanakan program kesiapsiagaan;
- c. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kesiapsiagaan.

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi kesiapsiagaan ;

-
- b. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur kesiapsiagaan;
 - c. Melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
 - d. Melaksanakan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program kesiapsiagaan;
 - e. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan program kesiapsiagaan;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kesiapsiagaan;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

4. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program dan logistik;
 - b. Penyelenggaraan dan fasilitas penyusunan data tentang kedaruratan dan logistik;
 - c. Penyelenggaraan pengklasifikasian jenis kedaruratan dan logistik;
 - d. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengorganisasian dan pelaksanaan kedaruratan dan logistik.
-
- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang kedaruratan dan logistik;
 - b. Menyelenggarakan fasilitasi pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program kedaruratan dan logistik;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
 - d. Menyelenggarakan fasilitasi pengorganisasian pelaksanaan program, bimbingan teknis pelaksanaan kedaruratan dan logistik;

-
- e. Menyelenggarakan fasilitas pemantauan evaluasi, dan pelaporan kegiatan kedaruratan dan logistik;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah wilayah dalam melaksanakan kegiatan di kabupaten/kota ;
 - g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
 - h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang kedaruratan dan logistik;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait;
 - j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang kedaruratan dan logistik, terdiri dari.

- a. Seksi kedaruratan.
- b. Seksi logistik.

➤ ***Seksi kedaruratan***

Seksi kedaruratan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan serta fasilitas pengelolaan kedaruratan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi kedaruratan mempunyai fungsi;

- a. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar, kriteria dan kedaruratan serta bimbingan teknis penyelenggaraan kedaruratan terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- b. Pelaksanaan fasilitas pengorganisasian pelaksanaan kedaruratan;
- c. Pelaksanaan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kedaruratan;
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi kedaruratan;
- b. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur kedaruratan;
- c. Melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan kedaruratan terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- d. Melaksanakan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program kedaruratan;
- e. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kedaruratan;

-
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kedaruratan;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ **Seksi Logistik**

Seksi logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan serta fasilitas pengelolaan logistik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi logistik mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar, kriteria dan prosedur logistik serta bimbingan teknis penyelenggaraan logistik terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
 - b. Pelaksanaan fasilitas pengorganisasian program logistik;
 - c. Pelaksanaan fasilitas pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan logistik.
-
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi logistik;
 - b. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur logistik;
 - c. Melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan logistik terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
 - d. Melaksanakan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program logistik;
 - e. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program logistik;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi logistik;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas penyimpanan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi:

-
- a. Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. Penyelenggaraan fasilitas penyusunan data tentang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. Penyelenggaraan pengklasifikasian jenis rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program dan rekonstruksi ;

Rincian tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Menyelenggarakan fasilitasi pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi pengorganisasian dan pelaksanaan program, bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah dan pembangunan wilayah dalam melaksanakan kegiatan di kabupaten /kota;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi rehabilitasi ;
- b. Seksi rekonstruksi.

➤ **Seksi Rehabilitasi**

Seksi rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan serta fasilitas pengelolaan rehabilitasi;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi rehabilitasi mempunyai fungsi:

-
- a. Pelaksanaan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar, kriteria dan prosedur rehabilitasi serta bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi terhadap lembaga pemerintahan dan swasta
 - b. Pelaksanaan fasilitas pengorganisasian pelaksanaan program rehabilitasi;
 - c. Pelaksanaan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program rehabilitasi.

Rincian tugas Seksi Rehabilitasi:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi rehabilitasi;
- b. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur rehabilitasi;
- c. Melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi terhadap lembaga pemerintah dan swasta ;
- d. Melaksanakan fasilitasi pengorganisasian dan pelaksanaan program rehabilitasi;
- e. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program rehabilitasi;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi rehabilitasi;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Seksi Rekonstruksi***

Seksi rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan serta fasilitasi pengelolaan rekonstruksi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitas penyusunan bahan kebijakan , standar , kriteria dan prosedur rekonstruksi serta bimbingan teknis penyelenggaraan rekonstruksi terhadap lembaga pemerintah dan swasta ;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi pengorganisasian pelaksanaan program rekonstruksi ;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rekonstruksi;
-
- a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi rekonstruksi;
 - b. melaksanakan fasilitasi penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur rekonstruksi;

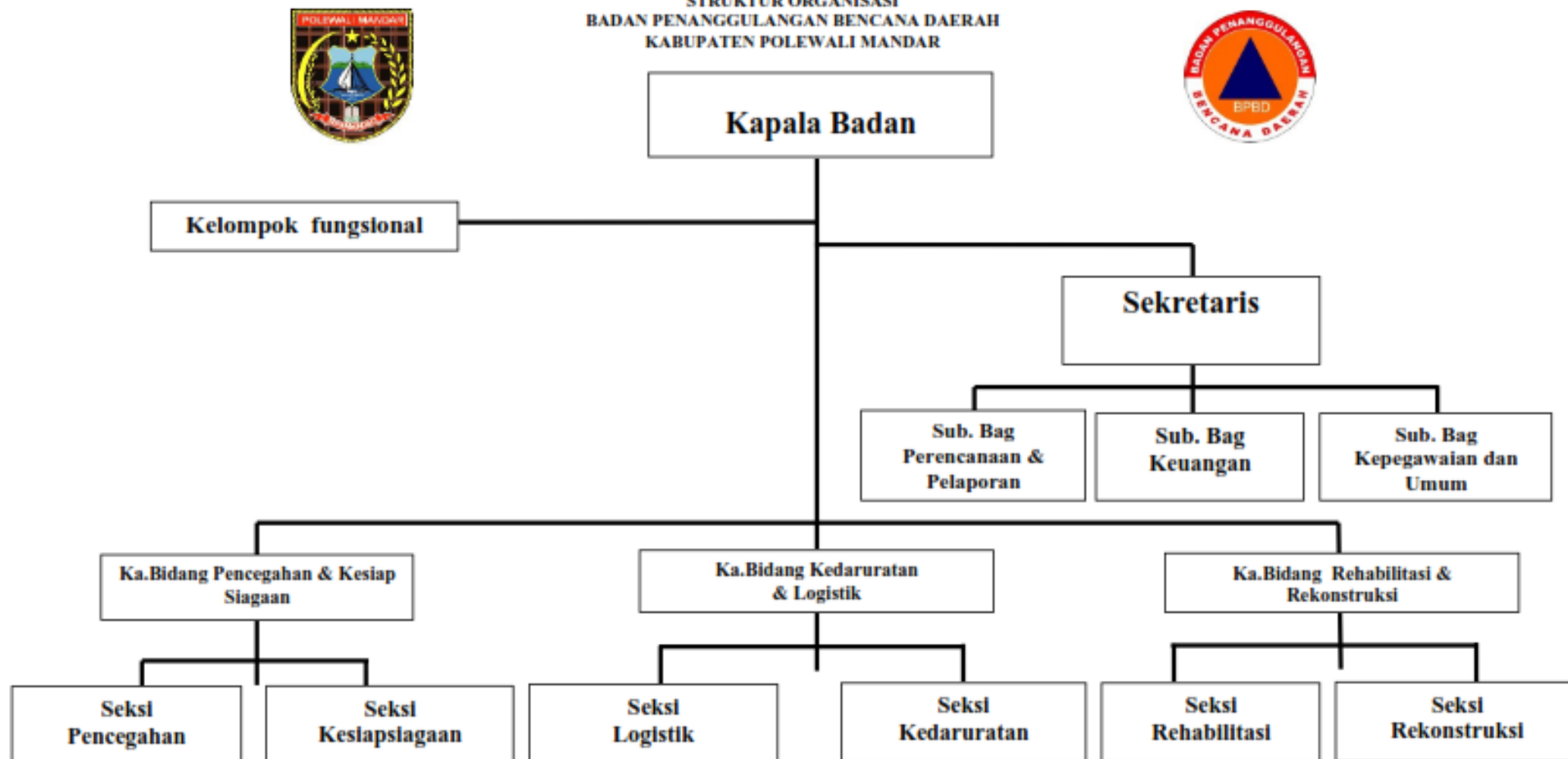
- c. melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan rekonstruksi terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- d. melaksanakan fasilitas pengorganisasian & pelaksanaan program rekonstruksi;
- e. melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program rekonstruksi;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi rekonstruksi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2 Struktur Organisasi OPD

Adapun Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :



Gambar. 2
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD ditunjang oleh sumber daya meliputi dua aspek yakni sumber daya manusia dan sumber daya fisik (sarana dan prasarana). Untuk sumber daya manusia BPBD Kabupaten Polewali Mandar sesuai data bagian Sub Kepegawaian akhir Desember 2018 berjumlah 20 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kualifikasi pendidikan S-2 sebanyak 2 orang, S-1 sebanyak 15 orang, SMA sebanyak 3 orang. Di samping PNS BPBD Kabupaten Polewali Mandar juga memiliki pegawai tidak tetap (PTT) yang berjumlah 17 orang dan Tenaga Sukarela 6 orang. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Struktural

No	Gol	Tingkat Pendidikan Struktural (Orang)										Jml	
		DIKLAT PIM II	DIKLATPIM III						DIKLATPIM IV				
		Eselon II-b	Eselon II-b	Eselon III-a	Eselon III-b	Eselon IV-a	Non Eselon	Eselon III-a	Eselon III-b	Eselon IV-a	Non Eselon		
1	IV/c												
2	IV/b			1								1	
3	IV/a				1				1			2	
4	III/d									6		6	
5	III/c											-	
6	III/b											-	
7	III/a											-	
JUMLAH		-	-	1	1	-	-	-	1	6	-	9	

Tabel. 2. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

No	Gol Ruang	Tingkat Pendidikan Formal (Orang)								Jumlah
		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SMA	SMP	SD	
1	IV/c									
2	IV/b	1								1
3	IV/a	1	1							2
4	III/d		7							7
5	III/c		1							1
6	III/b		3							3
7	III/a		3							3
8	II/d						1			1

9	II/c						1			1
10	II/b						1			1
11	II/a									0
12	I/d									0
13	I/c									0
14	I/b									0
15	I/a									0
JUMLAH		2	15	-	-	-	3	-	-	20

➤ Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang

Selain didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam penyelesaian tugas dan fungsi organisasi. Hal ini dapat diamati dengan tersedianya peralatan computer dan Printer disetiap ruangan yang didukung dengan akses layanan/koneksi internet, ruangan kerja dan ruang pelayanan AC, ketersediaan meja kursi pegawai, ruang rapat dan peralatan penunjang lainnya.

Disamping sarana prasarana tersebut di atas juga terdapat paket-paket lauk pauk, makanan tambahan gizi, peralatan dapur, kompor serba guna, kidsware, tikar, matras, kelambu, karung plastik, kantung mayat, kesehatan keluarga, dan sandang, yang merupakan bantuan dari BNPB (melalui BPBD Propinsi Sulawesi Barat) sebagai barang-barang logistik yang diperuntukkan untuk korban bencana di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan semakin bertambahnya sarana prasarana serta barang-barang logistik yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Polewali Mandar maka sebagai konsekuensinya dibutuhkan gedung kantor dan gudang logistik yang memadai bagi BPBD agar operasional pelayanan penanggulangan bencana Kabupaten Polewali Mandar berjalan secara optimal.

Berikut daftar inventaris / sarana dan prasarana bagi aparat BPBD Kabupaten Polewali Mandar yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel .3. Daftar Inventarisasi Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Polewali Mandar

No. Urut	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	Bahan	Perolehan APBD / APBN	Tahun Perolehan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kendaraan Roda 4	Ford / Ranger Everest	Campuran Besi	APBN	2013	1 Unit	Kepala Badan
2	Kendaraan Roda 4	ISUZU /125 PS	Campuran Besi	APBN	2016	2 Unit	Kantor BPBD
3	Kendaraan Roda 2	Kawazaki KLX / 150 L	Campuran Besi	APBN	2013 & 2016	4 Unit	Tersebar di Berbagai Bidang



No. Urut	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	Bahan	Perolehan APBD / APBN	Tahun Perolehan	Jumlah	Ket
4	Komputer	Macam-macam Merk / Type	Campuran Besi	APBD	Multi Tahun	4 Unit	Tersebar di Berbagai Bidang
5	Laptop/Notebook	Macam-macam Merk / Type	Campuran Besi	APBD	Multi Tahun	5 Unit	Tersebar di Berbagai Bidang
6	Printer	Macam-macam Merk / Type	Campuran Besi	APBD	Multi Tahun	5 Unit	Tersebar di Berbagai Bidang
7	Air Conditioner (AC)	Macam-macam Merk / Type	Campuran Besi	APBD	Multi Tahun	7 Unit	Tersebar di Berbagai Bidang
8	Kursi Putar	Macam-macam Merk / Type	Campuran Besi	APBD	Multi Tahun	5 Unit	Tersebar di Berbagai Bidang
9	Kursi Rapat	Macam-macam Merk / Type	Campuran Besi	APBD	Multi Tahun	30 Unit	Tersebar di Berbagai Bidang
10	Kamera Digital	Macam-macam Merk / Type	Fiber	APBD	Multi Tahun	2 Unit	Tersebar di Berbagai Bidang
11	Meja Kerja	Macam-macam Merk / Type	Kayu	APBD	Multi Tahun	16 Unit	Tersebar di Berbagai Bidang
12	Handycam	Sony	Fiber	APBD	2010	1 Unit	Kepala Badan
13	LCD Proyektor	Panasonic	Campuran Besi	APBD	2011	1 Unit	Sekretariat
14	Lemari	Yamanaka	Besi	APBD	Multi Tahun	3 Unit	Tersebar di Berbagai Bidang
15	Filling Kabinet	Macam-macam Merk / Type	Besi	APBD	2011	3 Unit	Tersebar di Sekretariat & Bidang
16	Mesin Ketik	Brother	Campuran Besi	APBD	2010	1 Unit	Sekretariat
17	Perahu Karet	Sillinger	Campuran Karet	APBN	2012	2 Unit	Kantor BPBD
18	Velbed		Campuran Aluminium	APBN	2012	25 Unit	Kantor BPBD
19	Light Tower Portable		Campuran Besi	APBN	2017	1 Unit	Kantor BPBD

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun periode sebelumnya (2014 – 2018) dilakukan dengan memberikan pemaparan hasil pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berdasarkan sasaran strategis dan indikator sasaran yang akan dicapai.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, perilaku dan budaya sadar bencana dan mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan bencana yang handal	Optimalnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase kecamatan yang telah memiliki tenaga siaga bencana	30%	40%	60%	80%	100%
			Persentase lokasi rawan bencana yang terpantau	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas tanggap darurat dan penanganan logistik	Waktu tanggap darurat bencana setelah kejadian	72 Jam	72 Jam	72 Jam	72 Jam	72 Jam
			Proporsi korban bencana yang ditangani secara efektif	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana.	Meningkatnya upaya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana	Cakupan penanganan kawasan rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase masyarakat korban bencana yang memperoleh pengetahuan	30%	40%	50%	60%	
			pemulihan sosial ekonomi dan budaya					

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah BPBD Kabupaten Polewali Mandar periode Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table.....

Tabel . 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Polewali Mandar periode Tahun 2014 – 2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase kecamatan yang Telah Memiliki				30%	40%	60%	80%	100%	30%	40%	60%	80%	100%	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	Rawan Bencana Yang Terpantau				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	waktu tanggap darurat bencana				72 Jam	72 Jam	72 Jam	72 Jam	72 Jam	72 Jam	1944 Jam	72 Jam	72 Jam	72 Jam	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	Proporsi Korban Bencana Yang Ditangani Secara Efektif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	Cakupan Penganangan Rawan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	Peresentasi Masyarakat Korban Bencana yang Memperoleh Pengetahuan Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya				30%	40%	50%	60%	70%	30%	40%	50%	60%	70%	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Evaluasi capaian indikator kinerja periode tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran optimalnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Indikator kinerjanya adalah :
 - Persentase kecamatan yang telah memiliki tenaga siaga bencana. Kegiatan yang telah dilakukan periode 2014 – 2018 adalah :
 - Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana sebanyak 8 angkatan yang tersebar di 16 kecamatan dengan total peserta 320 orang.
 - Pelatihan Tanggap Darurat Bencana sebanyak 2 angkatan dengan total peserta 80 orang.
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas SATGAS sebanyak 3 angkatan yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar dengan total peserta 120 orang.
 - Pemberdayaan satuan tugas penanggulangan bencana telah dilaksanakan selama 5 tahun dengan jumlah 17 orang SATGAS Penanggulangan Bencana.
 - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan jumlah pengadaan 1 paket bangunan kantor UPTD pemadam kebakaran beserta sebagian peralatan penunjang lainnya.
 - Pendidikan pelatihan, pertolongan dan pencegahan kebakaran sebanyak 80 orang peserta.
 - Persentase lokasi rawan bencana yang terpantau. Kegiatan yang telah dilakukan periode 2014 – 2018 adalah ;
 - Pemantauan daerah-daerah rawan bencana yang dilakukan di 16 kecamatan sebanyak 232 kali selama 5 tahun, dengan uraian frekuensi pemantauan di tahun 2014 sebanyak 136 kali, 2015 sebanyak 32 kali, 2016 sebanyak 32 kali, 2017 sebanyak kemudian tahun 2018 sebanyak 32 kali.
 - Penyusunan dokumen prosedur tetap (Protap) tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dibuat tahun 2018 sebagai pendukung dalam pencegahan dini dan penanggulangan daerah rawan bencana.
2. Sasaran meningkatnya kualitas tanggap darurat dan penanganan logistik. Indikator kinerjanya adalah :
 - Waktu tanggap darurat bencana setelah kejadian. Kegiatan yang telah dilakukan periode 2014 – 2018 adalah :
 - Penyediaan biaya penunjang penanganan bencana alam yang dilakukan pada tahun 2014.

- Pengadaan logistik dan peralatan sebanyak 1 paket yang dilakukan pada tahun 2015 yang bertujuan tersedianya logistik dan peralatan untuk korban bencana.
 - Tahun 2014 s/d 2017 menerima bantuan barang-barang logistik dari BNPB (melalui BPBD Propinsi Sulawesi Barat) yang diperuntukkan untuk korban bencana di Kabupaten Polewali Mandar berupa logistik paket-paket lauk pauk, makanan tambahan gizi, peralatan dapur, kompor serba guna, kidsware, tikar, matras, kelambu, karung plastik, kantung mayat, kesehatan keluarga, dan sandang.
 - Menerima bantuan peralatan dan kendaraan penanggulangan bencana seperti Mobil dapur lapangan, mesin perahu, dan perahu polyethelen tahun 2014, mobil tangky air dan light tower portable tahun 2015, motor trail 2 unit tahun 2016, dan perahu lipat 2 buah tahun 2017.
 - Pembangunan gedung kantor BPBD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2016 dan pembangunan gedung logistik (gudang) tahun 2017 yang berasal dari dana tugas pembantuan oleh Kementrian Dalam Negeri.
 - Melakukan posko siaga darurat pada saat terjadi bencana selama tahun 2014 s/d 2017 sebanyak waktu posko 2.160 jam atau 36 hari.
 - Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran di tahun 2017 dan 2018 guna melayani bencana kebakaran di 13 kecamatan.
 - Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) untuk wilayah tengah yang diadakan oleh BNPB sebanyak 5 orang.
- Proporsi korban bencana yang ditangani secara efektif yang telah dilakukan periode 2015 – 2018 adalah :
- Sesuai Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 02 tahun 2014 kemudian diubah menjadi Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 58 tahun 2017 tentang Pemberian bantuan bencana logistik permakanan dan non permakanan serta bahan bangunan rumah akibat bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai acuan efektifnya penanganan korban bencana dengan uraian tahun 2015 sebanyak 9727 kk, tahun 2016 sebanyak 69 kk, tahun 2017 sebanyak 179 kk, dan tahun 2018 sebanyak 67 kk yang dana bantuan melekat pada dana siap keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Sasaran meningkatnya upaya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana. Indikator kinerjanya adalah :

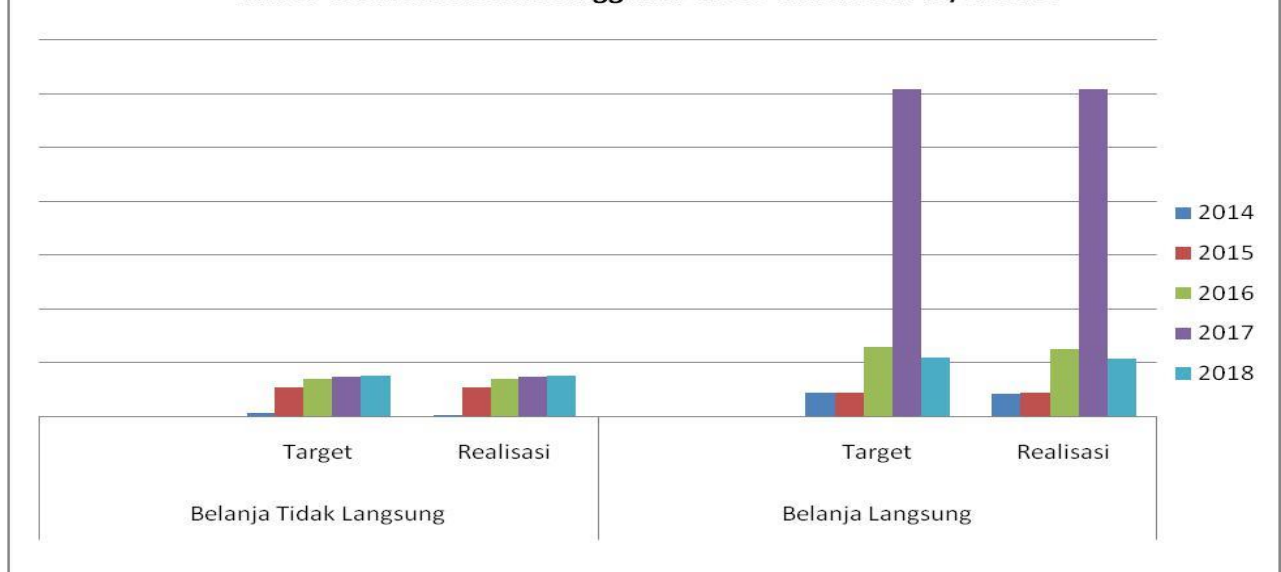
- Cakupan penanganan kawasan rawan bencana yang telah dilakukan periode tahun 2015 dan 2018 adalah :
 - Pembuatan papan peringatan dini yang dipasang di 16 titik lokasi rawan bencana di Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan pada tahun 2015 sebanyak 8 buah dan tahun 2018 sebanyak 8 buah.
 - Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Pasca bencana yang berasal dari dana hibah BNPB yang dimasukkan kedalam RKA BPBD Kabupaten Polewali Mandar dengan uraian kegiatan RR Peningkatan Jalan Ruas Matakali-Pelitakan (Poros Kecamatan Matakali), Kegiatan RR Peningkatan Jalan Ruas Jambu Malea Tapango (Poros Kecamatan Tapango), Kegiatan RR Peningkatan Jalan Ruas Poros Katitting Tandung Kecamatan Tinambung, Kegiatan RR Peningkatan Jalan Ruas Poros Kaleo Kecamatan Binuang, Kegiatan RR Penggantian Jembatan Bunga-Bunga (Sungai Basseang Kel. Darma, Kec. Polewali, Rehabilitasi Duicker dan Pasangan Batu di Desa Tandung Kec. Tinambung.
- Persentase masyarakat korban bencana yang memperoleh pengetahuan pemulihan sosial ekonomi dan budaya yang telah dilakukan antara lain :
 - Sosialisasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan tahun 2015 sebanyak 56 orang, tahun 2016 sebanyak 60 orang.
 - Pembinaan pemulihan sosial psikologis masyarakat pasca bencana yang dilaksanakan tahun 2018 sebanyak 30 orang.

Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui APBD Kabupaten Polewali Mandar, mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen RENSTRA dan Rencana Kerja Tahunan. Secara rinci anggaran yang dikelola BPBD Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 6
Alokasi Anggaran BPBD Kabupaten Polewali Mandar
periode tahun 2014 – 2018

NO	Tahun Anggaran	Jenis belanja		Realisasi Jenis Belanja	
		Tidak Langsung	Langsung	Tidak Langsung	Langsung
1	2014	168,640,000	891,535,000	82,333,520	850,393,306
2	2015	1,103,426,548	914,802,000	1,101,245,840	905,142,422
3	2016	1,414,368,942	2,590,952,000	1,409,434,939	2,516,631,685
4	2017	1,499,920,866	12,131,760,000	1,498,911,240	12,129,078,185
5	2018	1,547,881,626	2,223,508,000	1,539,030,886	2,180,937,915
Jumlah		5,734,237,982.00	18,752,557,000.00	5,630,956,425.00	18,582,183,513.00

Chart : Realisasi Alokasi Anggaran BPBD Tahun 2014 s/d 2018



Dari chart tersebut di atas, diketahui bahwa alokasi Belanja langsung mengalami kenaikan pada tahun 2015 alokasi belanja langsung mengalami kenaikan sebesar 0,02%, kemudian tahun 2016 naik sebesar 1,83%, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 3,68%, karena adanya tambahan anggaran dana hibah untuk Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang kemudian anggaran tersebut dimasukkan kedalam Dokumen Perubahan Anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Polewali Mandar.

Terkait alokasi anggaran dan realisasi pendanaan per kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada BPBD Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 disajikan pada table berikut ini :

Tabel. 7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
BPBD Kabupaten Polewali Mandar periode tahun 2014 – 2018

Tabel

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

I. Tantangan

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten Polewali Mandar dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Polewali Mandar adalah:

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Polewali Mandar sangat tinggi terutama bencana alam.
- b. Belum optimalnya 3 (tiga) peranan fungsi utama Badan Penanggulangan Bencana yaitu fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana, terutama yang sering terjadi di lapangan adalah pada saat bencana terjadi yaitu tidak berjalannya fungsi komando yang seharusnya dipegang oleh BPBD.
- c. Adanya kondisi alam yang senantiasa berubah sehingga BPBD kesulitan di dalam memprediksi kejadian bencana yang berdampak kepada pengurangan resiko bencana.
- d. Masih kurangnya sinkronisasi dan sinergitas antar instansi mengenai kegiatan mitigasi, pra bencana sampai dengan pasca bencana.
- e. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan PB (Penanggulangan Bencana) baik dalam tahap mitigasi bencana sampai dengan tanggap darurat yang berakibat pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam rangka PRB (Pengurangan Risiko Bencana), termasuk belum ada pembentukan Desa Tangguh bencana serta Forum Pengurangan Risiko Bencana di daerah rawan bencana Kabupaten Polewali Mandar.
- f. Belum semua ketentuan aturan penjabaran dari Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang telah dibuat peraturan pemerintah, peraturan menteri, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknisnya.
- g. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah.
- h. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana.
- i. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana.
- j. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Polewali Mandar masih sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang

- ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB (Penanggulangan Bencana) yang sangat luas.
- k. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan.
 - l. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak.
 - m. Partisipasi dunia usaha masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.

II. Peluang

Sejak diterbitkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota maka tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar secara otomatis melekat pada BPBD Kabupaten Polewali Mandar.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menindaklanjuti dengan membentuk BPBD melalui Peraturan Daerah Nomor 2 pada Tahun 2012. Dengan dibentuknya BPBD Kabupaten Polewali Mandar maka tugas pokok dan fungsi kebencanaan menjadi tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Polewali Mandar. Peran BPBD Kabupaten Polewali Mandar dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari OPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Perda Nomor 2 pada Tahun 2012, maka BPBD Kabupaten Polewali Mandar mempunyai 3 (tiga) fungsi utama penanggulangan bencana yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

- a. Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Polewali Mandar memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pasca bencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam OPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif

dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.

- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai *incider commander*, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

Undang-undang No. 24 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 mengatur tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Berdasarkan hal tersebut lembaga asing dan non pemerintah dapat mengambil peran dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat regional (kawasan ASEAN) pada tahun 2015 akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, diantaranya terdapat beberapa kerjasama strategis antara lain:

- Penanggulangan Ancaman Flu Burung dan yang sejenis,
- Kerangka Kerja Multi Sektoral ASEAN dalam Bidang Perubahan Iklim
- Ketahanan Pangan.

Perubahan iklim merupakan suatu isu lintas-sektoral, dan membutuhkan koordinasi antar dan intra-sektoral, oleh karena itu peningkatan kerja sama dan koordinasi antara lingkungan, ekonomi, pembangunan, energi, pertanian, perikanan, peternakan dan sektor kehutanan merupakan hal yang sangat penting. Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan dalam menghindari dampak merugikan dari perubahan iklim. Dengan prakarsa ini, diharapkan bahwa strategi regional dalam adaptasi dan mitigasi akan dikembangkan dan disiapkan untuk mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim.

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas. Dalam sistem penanggulangan bencana yang dibangun secara nasional terdapat 5 (lima) unsur yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:

a. *Legislasi,*

Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan kepada BNPB.

Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan daerah dan petunjuk teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim. Sementara penanggulangan bencana adalah berbasis pelayanan yang memerlukan perangkat aturan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya.

b. Perencanaan

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- 1) Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi
- 2) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu :
 - a) rencana mitigasi: disusun pada tahap pra bencana tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural dan non struktural), siapa melakukan apa, anggaran.
 - b) rencana kontijensi: disusun pada tahap pra bencana dengan potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling mungkin, siapa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen antar stakeholder. Pada saat darurat, rencana kontijensi diaktivasi menjadi rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan
 - c) rencana pemulihan : pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran

c. Kelembagaan

Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal. Kelembagaan secara non formal dapat dibagi sebagai berikut :

- 1) di tingkat nasional yaitu Platform Nasional PRB atau disingkat Planas PRB yang terdiri dari forum masyarakat sipil, lembaga usaha, pemerintah, perguruan tinggi, forum media, dan lembaga internasional. Forum ini ditugasi untuk menyusun *Hyogo Framework for Action (HFA) Reporting* (ini adalah satu-satunya dokumen HFA yang disusun non government).
- 2) Di tingkat provinsi dan kab/kota yaitu Platform PRB Provinsi atau Platform PRB Kab/Kota, yang anggotanya identic dengan Planas PRB hanya dilevel provinsi, kab/kota. Misal : perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang ada di provinsi atau kab/kota setempat.

- 3) Untuk bencana yang sangat spesifik ada kelembagaan non formal yang disebut platform tematik (per satu jenis ancaman), contoh : dalam rangka menanggulangi erupsi G. Merapi dibentuk Forum Merapi, dst

d. Pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3 (tiga) sub system dalam sistem penanggulangan bencana dijalankan dengan baik. Pengembangan kapasitas yang diharapkan sesuai dengan kapasitas pada *HFA (Hyogo Framework for Action)* yang secara umum dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) kelembagaan meliputi kelembagaan formal dan non formal
- 2) sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia termasuk aparat, masyarakat terlatih, relawan dsb. Dan sumberdaya sarana prasarana termasuk kantor, alat komunikasi, transportasi, obat-obatan dsb.
- 3) IPTEK, penguasaan iptek di daerah, penerapan iptek terapan untuk pembangunan rumah tahan gempabumi, sistem peringatan dini,
- 4) Meningkatkan kapasitas koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana termasuk pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan

e. Pendanaan

Pendanaan dalam penanggulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

- 1) Pendanaan dari pemerintah.

Mendasarkan pada peruntukannya, pendanaan tersebut dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu :

- a. Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana digunakan dana DIPA (dana dekonsentrasi, tugas pembantuan) termasuk Dana Alokasi Khusus,
- b. Kegiatan penanganan kesiapsiagaan dengan Dana Kontigensi
- c. Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL;
Untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana digunakan yang penggunaannya dengan kemudahan akses. Dana siap pakai; dilaksanakan untuk penanganan dan siaga darurat bencana sebagai contoh DSP siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor, DSP kekeringan, DSP letusan gunung api, dll. Alokasinya digunakan untuk antisipasi penanganan terjadinya banjir, seperti pengadaan logistik, aktivasi posko 24 jam di tempat-tempat yang kritis bencana, perbaikan tanggul, dll
- d. Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana dengan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah. Digunakan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan

rekonstruksi untuk membangun dengan lebih baik dan aman (*build back better and safer*)

- 2) Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional.

Perlu diingat bahwa pendanaan PB tidak hanya berasal dan dikelola oleh BNPB, BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota namun pendanaan PB juga melekat pada kementerian/Lembaga teknis, OPD teknis terkait kebencanaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar antara lain :

- a. Terbitnya UU no 24 tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk peraturan daerah, peluang untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat luas, tidak hanya terbatas pada pemerintah, namun juga dari masyarakat dan dunia usaha.
- b. Terdapatnya teknologi pemetaan memungkinkan untuk identifikasi dan inventarisasi /pendataan secara lebih efektif dan efisien
- c. Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat maupun lembaga usaha masih sangat terbuka dan banyak.
- d. Dibangunnya sistem penanggulangan bencana secara nasional memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi
- e. Pembinaan kewilayahan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memungkinkan untuk saling berkoordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah
- f. Peningkatan sarana dan prasarana PB melalui kementerian /lembaga teknis, pemanfaatan sumberdaya milik sektor swasta.
- g. Peluang pengembangan kapasitas diri melalui pendidikan formal,
- h. Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional.
- i. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan PRB antara lain dengan banyaknya permohonan sosialisasi dan simulasi kegiatan PRB.
- j. Banyaknya lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat yang dapat diberdayakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan PRB.
- k. Terdapatnya potensi Sumber Daya Manusia pada BPBD yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGI
PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat OPD yang menjalankan fungsi pelayanan publik pada masyarakat disamping melaksanakan tugas-tugas rutin lainnya. Berbagai permasalahan mewarnai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, baik pada faktor sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB dan kelembagaan maupun pada prosedur.

Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Polewali Mandar maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Polewali Mandar harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Kapasitas sumberdaya PB (Penanggulangan Bencana) di BPBD Kabupaten Polewali Mandar jika dibandingkan dengan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

Selain dukungan anggaran, yang terbatas, belum adanya pusat data dan informasi (pusdatin) kebencanaan, kapasitas dan sarana prasarana terbatas juga menjadi kendala bagi BPBD dalam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya itu, kesulitan lainnya dalam menanggulangi bencana adalah, masalah penanggulangan bencana belum dijadikan prioritas dalam pembangunan daerah, padahal Kabupaten Polewali Mandar merupakan wilayah yang rawan bencana.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum maksimalnya dokumen peta rawan bencana secara periodik yang dapat menggambarkan potensi kebencanaan di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga belum optimalnya langkah penanganan bencana pra bencana pada daerah rawan bencana.

-
2. Kondisi masyarakat yang terjebak dalam pemukiman daerah rawan bencana, sementara wilayah relokasi pemukiman tidak tersedia.
 3. Dampak dan luasan bencana yang semakin meningkat
 4. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi dari tingkat desa sampai kabupaten.
 5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta mobilitas penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 6. Basis data yang tidak teradministrasi secara regular.
 7. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang belum akurat.
 8. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari anggaran daerah.
 9. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Polewali Mandar.
 10. Belum memadainya fasilitas peralatan penanggulangan bencana.
 11. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
 12. Belum lengkapnya regulasi dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar
 13. Belum adanya pembentukan desa tangguh bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
 14. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
 15. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi struktural penanganan bencana.
 16. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
 17. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah. Penyusunan program dilaksanakan persektor dan tidak terpadu

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024, maka visi Bupati dan Wakil Bupati adalah :

"Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera" Penjelasan yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut : **Polewali Mandar Maju** : Kondisi daerah yang menggambarkan tentang keadaan yang lebih baik dari masa sebelumnya maupun jika dibandingkan dengan daerah lain terutama pada aspek kemandirian ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.

Rakyat Sejahtera : Kondisi masyarakat yang memiliki taraf hidup yang lebih baik dan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Untuk mewujudkan pencapaian visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar di atas, maka ditetapkan empat misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

- Misi **Pertama**: ***Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius.***
- Misi **Kedua** : ***Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah.***
- Misi **Ketiga** : ***Mengembangkan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan.***
- Misi **Keempat**: ***Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.***

Keterkaitan antara empat rumusan misi dengan dua pokok visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel . 8

Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang	Rakyat Sejahtera



	berkualitas dan religius	
2.	Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah	Polewali Mandar Maju
3.	Mengembangkan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan	Polewali Mandar Maju
4.	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern	Polewali Mandar Maju

Berdasarkan pada **Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar** di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar akan mendukung sepenuhnya pencapaian visi Bupati dan wakil Bupati tahun 2019 - 2024 serta mendukung pelaksanaan misi tersebut di atas berdasarkan tupoksi OPD.

Dengan melihat keterkaitan tabel di atas, untuk misi yang selaras dan terkait dengan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah misi 4 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.

Berdasarkan Tupoksi OPD, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar menetapkan empat Program utama, yaitu:

1. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan.
2. Program Tanggap Darurat Bencana.
3. Program Penanganan Pasca Bencana.

Keterkaitan Visi, Misi, Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar dengan tujuan dan sasaran dan program Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel

Tabel. 9
Keterkaitan Visi, Misi, Bupati Kabupaten Polewali Mandar dengan Tujuan dan Sasaran
Program Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024

Visi : “ Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera ”

RPJMD		DUKUNGAN PADA RENSTRA BPBD			
Tujuan misi RPJMD	Sasaran Misi RPJMD	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang berkualitas dan Modern	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	1 Peningkatan Perencanaan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan
				2 Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Program Tanggap Darurat Bencana
				3 Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Program Penanganan Pasca Bencana

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan, maka faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD BPBD yang dapat memengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar dalam lingkup tupoksi BPBD Kabupaten Polewali Mandar secara rinci digambarkan pada tabel berikut :

Tabel . 10
Faktor Pendorong dan Penghambat
Pelaksanaan Pelayanan Publik

No	Jenis Pelayanan OPD	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelaksanaan Tugas dan Fungsi OPD	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pelayanan data/Informasi, dan konsultasi kebencanaan pra dan pasca bencana	Belum maksimalnya pelaksanaan perangkat aturan dalam bentuk Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan PB di Kabupaten Polewali Mandar	Penyusunan perangkat aturan melibatkan semua pihak, sehingga membutuhkan alokasi anggaran maksimal	Pedoman dan arahan kebijakan nasional dan daerah penyelenggaraan BNPB
		Belum maksimalnya dokumen peta rawan bencana secara periodik yang dapat menggambarkan potensi kebencanaan di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga belum optimalnya langkah penanganan bencana pra bencana pada daerah rawan bencana	Penyusunan perangkat aturan melibatkan semua pihak, sehingga membutuhkan alokasi anggaran maksimal	Data periodik bencana yang disusun
		Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi dari tingkat desa sampai kabupaten	Sarana prasarana yang dibutuhkan belum ada	Dukungan pemerintah kabupaten dan desa/kelurahan dalam memberikan informasi bencana yang dibutuhkan
		Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat	Terbatasnya SDM aparat dalam melakukan penilaian	Pelatihan / Bimtek secara berkala
		Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Polewali Mandar	Dukungan data yang dibutuhkan tidak maksimal dari sumber data	Ketersediaan data penunjang dari instansi terkait

		Belum lengkapnya regulasi dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar	Penyusunan melibatkan semua pihak, sehingga membutuhkan alokasi anggaran maksimal	Penyelenggaraan penanggulangan bencana mengacu pada kebijakan nasional dan daerah
		Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sector dan lintas wilayah. Penyusunan program dilaksanakan persektor dan tidak terpadu	Urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebar di lintas sektoral sehingga kadang muncul ego lintas sektor	Koordinasi lintas sektoral
		Masyarakat masih minim memperoleh informasi kebencanaan	Keterbatasan akses pelayanan informasi bencana	Sosialisasi dan pemanfaatan media
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiaga	Belum adanya pembentukan kelembagaan desa tangguh bencana di Kabupaten Polewali Mandar	Keterbatasan anggaran pemenuhan SDM, dan sarana prasarana pembentukan kelembagaan kader desa tangguh	Dukungan lembaga, instansi dan ormas/LSM
		Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar	Belum dimilikinya aparatur yang memiliki kompetensi dalam disiplin ilmu terkait kebencanaan	Bimtek dan pelatihan
		Kondisi masyarakat yang terjebak dalam pemukiman daerah rawan bencana sementara wilayah relokasi pemukiman tidak tersedia	Masyarakat cenderung bermukim secara berkelompok tanpa menyadari ancaman bencana di wilayah tersebut	Penataan pemukiman dengan dukungan lintas sektoral
3	Pelayanan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Belum tersusunnya SOP Penanganan Kebencanaan di Kabupaten Polewali Mandar yang dapat dijadikan prosedur tetap pelaksanaan kebencanaan, baik pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana	Penyusunan melibatkan semua pihak, sehingga membutuhkan alokasi anggaran maksimal	Prosedur mengacu pada kebijakan nasional dan daerah
		Dampak dan luasan bencanayang semakin meningkat	Kondisi cuaca yang susah diprediksi	Dukungan lembaga, instansi dan ormas/LSM
		Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta mobilitas penanggulangan Bencana dalam penyelenggaraan	Belum tercukupinya anggaran untuk memenuhi pengadaan sarana	Dukungan bantuan sarana dan prasarana BNPB

		penanggulangan tanggap darurat	dan prasarana	
		Belum memadainya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar	Mobilisasi partisipasi masyarakat dan dunia usaha belum maksimal dilakukan	Ketersediaan sumber daya dari OPD kabupaten dan provinsi
4	Pemberian Bantuan Logistik dan Peralatan	Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kab.Polewali Mandar	Belum tercukupinya anggaran untuk memenuhi pengadaan logistik	Dukungan bantuan logistik BNPB
5	Pelayanan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi struktural yang berasal dari anggaran daerah yang tidak cukup	Keterbatasan alokasi anggaran pada penanganan kebencanaan	Dukungan bantuan logistik BNPB
		Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi non struktural penanganan bencana di Kabupaten Polewali Mandar	Tidak tersedianya data kajian pasca bencana secara akurat untuk upaya rehabilitasi rekonstruksi	Pemanfaatan data OPD BPBD Kabupaten
		Kondisi sosial budaya dan ekonomi pasca bencana di daerah bencana yang membutuhkan penanganan lanjutan	Penanganan maksimal belum optimal	Pembinaan, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan.
		Belum maksimalnya upaya penanganan kebencanaan pasca bencana secara lintas sektoral	Keterbatasan alokasi anggaran pada penanganan kebencanaan	Masih kurangnya koordinasi lintas sektoral

3.3 Telaahan Renstra K/L

1) Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis,

keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Visi yaitu: “**Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa**”

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri menetapkan Misi sebagai berikut :

- 1) Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
- 2) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
- 3) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
- 4) Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- 1) Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;

-
- 2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
 - 3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
 - 4) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
 - 5) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
 - 6) Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Untuk mendukung tujuan di atas, Kementerian Dalam Negeri telah ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

- 1) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara" (T1), adalah:
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
- 2) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah" (T2), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - b. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- 3) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah" (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

-
- 4) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa" (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
 - 5) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya" (T5), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar
 - b. penerbitan dokumen kependudukan;
 - c. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
 - 6) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri" (T6), adalah:
 - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 10 (sepuluh) Arah Kebijakan dan Strategi. Dalam hal urusan penanggulangan bencana termuat dalam arah kebijakan dan strategi ke 7 (tujuh) poin (d) yaitu mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun

indikator kegiatan. Indikator dan target pada program dan kegiatan khusus penanggulangan bencana sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel. 11
Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program
terkait Penanggulangan Bencana Kementerian Dalam Negeri 2015-2019.

<i>Tujuan/ Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator</i>	<i>Target</i>					<i>Unit Pelaksana</i>
		2015	2016	2017	2018	2019	
<i>Tujuan ke 2 :</i>							
<i>Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah</i>							
Sasaran strategis ke 2:00:00 AM Meningkatnya kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Indikator ke 6 :Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	20%	30%	40%	50%	Ditjen Admistrasi Kewilayahan

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 program dan dijabarkan dalam 75 kegiatan. Terkait urusan penanggulangan bencana dilaksanakan pada program ke 4 (empat) yaitu Program Bina Administrasi Kewilayahan. Dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara; serta meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran.

Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu :

- Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;

-
- d) Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
 - e) Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);
 - f) Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).
-
- a) Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama Daerah. Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah, melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan.
 - b) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara. Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan.
 - c) Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat. Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
 - d) Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.
 - e) Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah Dan Toponimi. Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi.
 - f) Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan. Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Tabel. 12
Matriks Renstra Kementerian Dalam Negeri
terkait Penanggulangan Bencana Kementerian Dalam Negeri 2015-2019.

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Unit Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	
1240	Fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran	Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran						Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
		1. Jumlah rumusan kebijakan bidang Pengurangan resiko Bencana, sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standarisasi Pemadam dan SDM Damkar	5 Rumusan Kebijakan	2 Rumusan Kebijakan	2 Rumusan Kebijakan	2 Rumusan Kebijakan	2 Rumusan Kebijakan	
		2. Pesentasi Pusat dan Daerah bidang Pengurangan resiko Bencana, sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standarisasi Pemadam dan SDM Damkar	50%	60%	75%	85%	95%	
		3. Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran (P)	20 daerah (50) orang /daerah)	30 daerah (50) orang /daerah)	30 daerah (50) orang /daerah)	30 daerah (50) orang /daerah)	30 daerah (50) orang /daerah)	
		4. Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	30 sarpras	30 sarpras	30 sarpras	30 sarpras	30 sarpras	
		5. Persentase Implementasi Penerapan SPM Bidang Pemadam Kebakaran Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	20%	25%	30%	35%	40%	

		6. Jumlah Daerah Yang Melakukan Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	60 Daerah	60 Daerah	60 Daerah	60 Daerah	60 Daerah	
		7. Presentasi Peningkatan Partisipasi Organisasi Masyarakat dan Komunitas Sukarela Yang Bergerak Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana dan Kebakaran	50%	65%	80%	85%	100%	

Berdasarkan analisis terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**, maka visi BNPB 2015-2019 adalah: **"Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana"**.

Visi tersebut merupakan gambaran bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015 – 2019 yaitu:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;

-
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
 3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
 4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*.

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah

menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi :

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;

3. Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;
4. Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

Selanjutnya berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019, maka sasaran program yang akan dicapai adalah:

Tujuan 1:

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sasaran programnya adalah **meningkatkan kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- 1) Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risikobencana;
- 2) Prosentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 3) Prosentase meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan daerah.

Tujuan 2:

Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana, sasaran programnya adalah:

- 1) **Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana**, dengan indikator kinerja yang meliputi:
 - a) Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
 - b) Prosentase penyelamatan pertolongan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
 - c) Prosentase jumlah korban yang selamat akibat bencana;
 - d) Jumlah personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten.
- 2) **Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana**, dengan indikator kinerja yang meliputi:
 - a) Prosentase perumusan dan pelaksanaan penempatan pengungsi;
 - b) Prosentase perumusan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;

-
- c) Prosentase perumusan dan pelaksanaan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
 - d) Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana;
 - e) Prosentase daerah yang mendapatkan perbaikan sarana dan prasarana vital dan terpulihkan pada kondisi situasi keadaan darurat bencana.
- 3) **Meningkatnya sosialisasi dan diseminasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan**, dengan indikator kinerja prosentase penyelenggaraan pembinaan penanganan darurat melalui sosialisasi peraturan/pedoman di daerah rawan bencana

Tujuan 3:

Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sasaran programnya adalah **meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana**, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- 1) Prosentase dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 2) yang memenuhi kriteria;
- 3) Prosentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang
- 4) fisik; dan
- 5) Prosentase daerah yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial
- 6) ekonomi pascabencana

Tujuan 4:

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB, sasaran programnya adalah:

- 1) Meningkatkan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan, dengan indikator kinerja prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan;
- 2) Meningkatkan kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja prosentase daerah yang menerapkan tata kelola logistik dan peralatan.

Tujuan 5:

Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana, sasaran programnya adalah **meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia**, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- 1) Prosentase perencanaan program dan anggaran prioritas yang terlaksana tepat waktu;
- 2) Prosentase jumlah daerah yang telah memiliki peraturan daerah penanggulangan bencana;
- 3) Prosentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga;
- 4) Prosentase peningkatan kehadiran pegawai tepat waktu;
- 5) Rata - rata jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan kepegawaian;
- 6) Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel.

Tujuan 6:

Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sasaran programnya adalah **terwujudnya akuntabilitas dan good governance**, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- 1) Tingkat penerapan pengendalian internal;
- 2) Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti;
- 3) Tingkat akuntabilitas laporan keuangan.

Adapun program dan kegiatan BNPB Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya, meliputi kegiatan :
 - a) Kegiatan pengelolaan penyusunan peraturan perundang - undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana
 - b) Kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BNPB
 - c) Kegiatan penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran, Pemantauan, dan Evaluasi Program
 - d) Kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian dan administrasi umum

-
- e) Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
 - 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB, meliputi kegiatan : Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur
 - 3) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB, meliputi kegiatan :
 - a) Kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB dalam lingkup wewenang inspektorat I
 - b) Kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB dalam lingkup wewenang inspektorat II
 - 4) Program Penanggulangan Bencana, meliputi kegiatan :
 - a) Kegiatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
 - b) Kegiatan pengurangan risiko bencana
 - c) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana
 - d) Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana
 - e) Kegiatan perbaikan darurat sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana
 - f) Kegiatan pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana
 - g) Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana
 - h) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
 - i) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pascabencana
 - j) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pascabencana
 - k) Kegiatan penyiapan logistik di kawasan rawan bencana
 - l) Kegiatan penyiapan peralatan di kawasan rawan bencana
 - m) Kegiatan Pengembangan aplikasi teknologi informasi, komunikasi dan kehumasan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan

terutama pada saat tanggap darurat. Sementara itu paradigma yang dianut dan dijadikan pengarusutamaan adalah upaya pengurangan risiko bencana dalam wujud kegiatan kesiapsiagaan bencana dilakukan sejak dini -sejak tidak ada bencana- dengan harapan jika terjadi bencana maka dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir baik kerusakan harta benda, sarana prasarana/infrastruktur maupun hilangnya nyawa seseorang.

Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Kabupaten Polewali Mandar perlu dibarengi dengan ketersediaan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar periode Renstra 2019 – 2024 dalam penanggulangan bencana adalah menyusun dokumen rencana kontijensi penanggulangan bencana pada semua jenis bencana dan akan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, terutama pada mitra kerja BPBD.

Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan akurasi informasi dan pengetahuan kebencanaan oleh karena itu pembentukan Pusat Data Informasi Bencana Kabupaten Polewali Mandar (PUSDATIN BPBD Kab. Polewali Mandar) oleh BPBD penting dilakukan yang diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan komunikasi dan publikasi kebencanaan baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Pusat Data Informasi Bencana Kabupaten Polewali Mandar (PUSDATIN BPBD Kabupaten Polewali Mandar) difungsikan sebagai pengumpulan dan pengolahan data informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan ini mempunyai kompleksitas yang tinggi, mengingat penanggulangan bencana melibatkan banyak sektor (multisektoral) serta membutuhkan partisipasi dengan koordinasi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan. Informasi-informasi kebencanaan juga bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan penanggulangan bencana, terutama untuk mewujudkan paradigm pengurangan risiko bencana.

Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan penanggulangan bencana antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal

dalam hal keterpaduan dan keseragaman data dan informasi serta tingkat risiko bencana di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga rencana pembangunan pemerintah dalam rangka mengurangi risiko-risiko tersebut melalui program-program kegiatan akan terfokus dan sesuai dengan prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Kabupaten Polewali Mandar memiliki beberapa sungai yang merupakan sumber air yang selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan vital diantaranya sebagai sumber air minum, industri, pertanian atau juga pusat listrik tenaga air, serta sebagai sarana rekreasi air. Wilayah Sungai Kalukku Karama yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 13
Daerah Aliran Sungai (DAS)
Kabupaten Polewali Mandar

No.	DAS	Wilayah Kecamatan	Luas (Ha)
1	MANDAR	Alu, Balanipa, Limboro, Luyo, Tinambung, Tubbi taramanu	48.034,74
2	MALOSO	Alu, Bulo, Campalagian, Limboro, Luyo, Mapilli, Matangnga, Tapango, Tubbi Taramanu, Wonomulyo	99.299,51
3	MATAKALI	Anreapi, Binuang, Bulo, Mapilli, Matakali, Matangnga, Polewali, Tapango, Wonomulyo	42.755,63
4	BINUANG	Anreapi, Binuang, Polewali	10.409,08
5	SILOPO	Binuang	3.014,35
6	TIMBO	Balanipa, Campalagian, Limboro, Tinambung	5.583,39
Jumlah			209.415,60

Sumber Data: Peta Digital

Di samping itu daerah Aliran Sungai di Kabupaten Polewali Mandar merupakan ekosistem dengan tingkat kepentingan sangat tinggi dan menjadi isu sentral. Ini terjadi karena Kabupaten Polewali Mandar dominan dibangun oleh wilayah dengan topografi bergunung dengan curah hujan tinggi, dijejali begitu banyak sungai besar. Sementara, wilayah-wilayah dengan topografi datar yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Kabupaten Polewali Mandar merupakan kawasan/dataran pengaruh banjir dan sedimentasi sungai-sungai besar.

Selama tahun 2017, jumlah hari hujan di Kabupaten Polewali Mandar tercatat curah hujan sebesar 1.999,8 mm. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November (303,2). curah hujan menurut bulan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 14
Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan (mm) Tahun 2014-2018
Kabupaten Polewali Mandar

No	Bulan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Januari	166,6	102,7	227,3	140,3	172,6
2	Februari	20,6	116	218,3	92,9	155,7
3	Maret	85,8	173,2	243,8	157,9	193,2
4	April	175,6	264,8	328,8	84,8	214,2
5	Mei	217,5	84,6	250,2	276,4	98
6	Juni	191,1	200,7	161,2	152,9	153,9
7	Juli	78,4	0,1	73,9	151,3	70,9
8	Agustus	29,8	23,8	87,6	33,5	48,9
9	September	49,9	0,5	127,3	82,9	55,2
10	Oktober	39,7	40,3	261,5	289,2	251,3
11	November	182,7	218,3	166,7	303,2	245,4
12	Desember	242,6	184,3	117	232,4	201,4
Jumlah		1.480,20	1.409,30	2.263,40	1.997,80	1.860,70

Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, tahun 2019

Kabupaten Polewali Mandar merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga menjadikan Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu daerah yang berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam. Sesuai dengan posisi geografis, topografi wilayah, dan kondisi alam, Kabupaten Polewali Mandar cukup rentan terhadap bencana alam. Wilayah rawan bencana alam di Kabupaten Polewali Mandar, antara lain :

- Bencana tanah longsor** meliputi wilayah Kecamatan Alu, Tubbi Taramanu, Balanipa, Mapilli, Anreapi, Bulu, Tapango, Matangnga dan Binuang.
- Abrasi dan erosi pantai** tersebar di wilayah pesisir meliputi Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang.
- Kawasan gelombang pasang dan banjir** tersebar di wilayah pesisir meliputi Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang.
- Kawasan rawan banjir** meliputi wilayah Kecamatan Tinambung, Limboro, Campalagian, Luyo, Mapilli, Wonomulyo, Tapango, Matakali, Binuang dan Polewali.
- Kawasan rawan gempa bumi** berdasarkan riwayat kegempaan terutama di wilayah Kecamatan Wonomulyo, Mapilli, Luyo, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu dan Tubbi Taramanu.
- Kawasan rawan gerakan tanah** adalah kawasan yang sering terjadi gerakan tanah pada kawasan perbukitan terjal tersebar di Kecamatan Alu, Tubbi Taramanu, Bulu, Anreapi, dan Matangnga.

- g. **Kawasan rawan tsunami** adalah kawasan pantai yang berada pada zona kerawanan tinggi dengan daerah topografi yang landai dengan ketinggian <10 meter di atas permukaan laut terutama di bagian pesisir Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang.
- h. **Kawasan rawan intrusi air laut** meliputi wilayah pesisir Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang.

Bencana yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun tahun 2015-2018 relatif sedikit jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Jenis Bencana Alam yang sering terjadi di Kabupaten Polewali Mandar serta titik evakuasi pada saat terjadi bencana. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 15
Jumlah, Jenis & Intensitas Bencana menurut Kecamatan Tahun 2015-2018
Kabupaten Polewali Mandar

No	Kecamatan	Jenis Bencana	2014 (Kali)	2015 (Kali)	2016 (Kali)	2017 (Kali)	2018 (Kali)
1	Tinambung	1. Banjir	-	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	1	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	1	-	-	1
		5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	1	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrem/Angin Puting Beliung	-	1	1	-	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
		8. Tsunami	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	2	2	1	1	-
2	Balanipa	1. Banjir	-	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	1	-	-	1
		5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrem/Angin Puting Beliung	1	-	-	-	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
		8. Tsunami	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	2	-	-	2	-
3	Limboro	1. Banjir	-	-	-	1	-
		2. Tanah Longsor	-	1	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	1
		5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrem/Angin Puting Beliung	-	-	-	3	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
		8. Tsunami	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	-	1	4	-	-



4	Tubbitaramanu	1. Banjir	-	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	2	1
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrem/Angin Puting Beliung	-	-	-	-	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
		8. Tsunami	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	-	1	1	2	-
5	Alu	1. Banjir	-	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrem/Angin Puting Beliung	1	-	1	-	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
		8. Tsunami	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	-	-	-	2	-
6	Campalagian	1. Banjir	-	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	1	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrem/Angin Puting Beliung	2	-	1	-	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
		8. Tsunami	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	-	2	-	-	-
7	Luyo	1. Banjir	-	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	1	-	-	-
		4. Kekeringan	-	1	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrem/Angin Puting Beliung	-	-	-	1	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
		8. Tsunami	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	3	4	5	-
8	Wonomulyo	1. Banjir	1	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	-	-	-	1	1
		6. Cuaca Ekstrem/Angin Puting Beliung	1	-	1	-	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
		8. Tsunami	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	2	1	2	2	-
9	Mapilli	1. Banjir	-	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	1	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrem/Angin Puting Beliung	2	2	2	4	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
		8. Tsunami	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	1	1	5	-



10	Tapango	1. Banjir	-	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	1	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	-	-	-	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
		8. Tsunami	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	2	-	1	-
11	Matakali	1. Banjir	-	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	1	-	1	1	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
		8. Tsunami	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	-	2	2	1	-
12	Bulo	1. Banjir	-	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	-	-	-	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
		8. Tsunami	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	1	-	-	-
13	Polewali	1. Banjir	1	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	2	1	2	5	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
		8. Tsunami	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	5	-	-	1	-
14	Binuang	1. Banjir	-	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	1	-	-	-
		4. Kekeringan	-	1	-	-	1
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	3	-	1	1	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
		8. Tsunami	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	4	1	1	-
15	Anreapi	1. Banjir	-	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	1	-	1	-	1
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	1	-	2	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	1	-	-	1	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
		8. Tsunami	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	-	-	-	1	-
16	Matangnga	1. Banjir	-	-	-	-	-

		2. Tanah Longsor	-	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	-	-	-	-
		7. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
		8. Tsunami	-	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	-	-	-	-
Jumlah			34	32	29	44	63

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar, 2018

Tabel. 16

Titik Evakuasi Bencana Tahun 2017
Kabupaten Polewali Mandar

No.	Kecamatan	Titik Evakuasi	MDPL
1	Mapilli	- Lap. Sepakbola Tenggeling	38
2	Luyo	- Kantor Camat & SMKN Luyo	27
		- SMPN Luyo	25
		- SDN 52 Mambu	26
		- Lap. Tembak Lelo	44
		- Masjid Nurul Huda Ugi Baru	25
3	Alu	- Perbukitan Alu	107
		- Puskesmas & MTS Prama Tutallu	58
		- Kantor Desa & Pustu Todang-Todang	382
		- MI DDI Libukang	30
		- TPA Dusun Teppo	48
4	Tinambung	- Puskesmas & MTS Prama Tutallu	58
5	Limboro	- Kantor Desa & Pustu Todang-Todang	382
		- MI DDI Libukang	30
		- TPA Dusun Teppo	48
		- SDN 027 Renggeang	28
		- Masjid Nurul Bashar Tandung	30
		- SDN 059 Inpres Limboro	31
		- SMPN 4 Tinambung	29
		- MA DDI Tinambung	32
		- SMPN 5 Tinambung	35

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar, 2018

Kabupaten Polewali Mandar memiliki potensi bencana yang cukup kompleks, mulai dari Bencana Banjir, Banjir Bandang, Gempa Bumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan dan Tanah Longsor, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, serta Tsunami.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana, Indeks Ketahanan Polewali Mandar masih rendah yaitu pada angka 0,39. Indeks Ketahanan yang masih rendah ini menjadi permasalahan pokok yang harus mendapat perhatian terutama untuk mengatasi masalah-masalah

yang menjadi penyebab dari permasalahan pokok tersebut, antara lain : Belum Optimalnya Perencanaan Penanganan Bencana, Belum Optimalnya Sistem Informasi, Diklat dan Logistik Kebencanaan, serta Belum Optimalnya Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka isu strategis yang dihadapi BPBD Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana 2019-2024 antara lain diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya dokumen peta rawan bencana secara periodik yang dapat menggambarkan potensi kebencanaan di Sulawesi Barat, sehingga belum optimalnya langkah penanganan bencana pra bencana pada daerah rawan bencana
2. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi dari tingkat desa sampai kecamatan.
3. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat
4. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan.
5. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah. Penyusunan program dilaksanakan persektor dan tidak terpadu
7. Masyarakat masih minim memperoleh informasi kebencanaan
8. Belum adanya pembentukan kelembagaan desa tangguh bencana.
9. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
10. Dampak dan luasan bencana yang semakin meningkat
11. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta mobilitas penanggulangan Bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan tanggap darurat
12. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
13. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
14. Pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi struktural yang berasal dari anggaran daerah yang tidak cukup.



-
15. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi non struktural pasca bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
 16. Kondisi sosial budaya dan ekonomi pasca bencana di daerah bencana yang membutuhkan penanganan lanjutan.
 17. Belum maksimalnya upaya penanganan kebencanaan pasca bencana secara lintas sektoral.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024, dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		1 Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42
		2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP perangkat daerah	B	BB	BB	A	A	A
		3 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		4 Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi selanjutnya akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai melalui serangkaian arah kebijakan. Arah Kebijakan merupakan upaya perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Perangkat Daerah agar lebih optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan memastikan adanya konsistensi dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2019-2024, akan dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	: Terwujudnya Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera			
MISI	: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1 Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebencanaan	1 Meningkatkan kualitas Upaya Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana untuk mengurangi Resiko Bencana	Meningkatkan koordinasi 1 Penyelenggaraan Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan
				Meningkatkan Advokasi 2 Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
				Mengoptimalkan Perang dan Fungsi 3 Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana)
				Meningkatkan kualitas Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana 4
			2 Meningkatkan kualitas Tanggap Darurat Bencana melalui pemberdayaan Satgas Penanggulangan Bencana dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana	Meningkatkan Pemberdayaan 1 Satuan Petugas Penanggulangan Bencana
				Meningkatkan Koordinasi dan 2 Penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana
			3 Meningkatkan kualitas Penanganan Pasca Bencana Alam	Meningkatkan kualitas Identifikasi dan Verifikasi penanganan pasca bencana 1
				Meningkatkan Pembinaan 2 Pemulihan Sosial Psikologis Masyarakat Pasca Bencana
		1 Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran	1 Meningkatkan tertib ketatausahaan kantor	Meningkatkan tertib administrasi persuratan, ketersediaan ATK, kebutuhan cetak, penggandaan, makan minum dan administrasi umum lainnya 1
			2 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor	Menjamin ketersediaan sumber daya listrik, air serta sarana prasarana serta peralatan dan perlengkapan kerja yang menunjang pemenuhan kebutuhan pelayanan publik 1
			3 Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai	Menjamin pengendalian ketaatan jam kerja, kepatuhan peraturan perundang-undangan, kode etik pegawai, serta pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis 1
		2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran	Menjamin penyusunan perencanaan dan penganggaran termasuk perencanaan kinerja sesuai standar dan tepat waktu 1
			2 Meningkatkan kualitas monitoring evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	Menjamin pengendalian monitoring dan evaluasi termasuk pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sesuai standar dan tepat waktu 1

		3 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1 Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan	1 Menjamin penyelenggaraan administrasi keuangan pada seluruh tahapan sesuai standar ketentuan yang berlaku
			2 Meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan	1 Menjamin pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berkala dan tahunan sesuai standar dan tepat waktu
			3 Meningkatkan kualitas pengelolaan aset/ barang milik daerah	1 Menjamin pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah pada seluruh tahapan perencanaan pelaksanaan dan pelaporan sesuai standar dan tepat waktu



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024, maka berikut ini diuraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dimaksud, yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN : 2019 - 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang													
		4.1	Administrasi Pemerintahan													
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	892.000.000,00	Baik	905.781.000,00	Sangat Baik	969.654.000,00	Sangat Baik	1.059.794.000,00	Sangat Baik	1.134.844.000,00	Sangat Baik	1.134.844.000,00
	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebencanaan			Indeks Ketahanan Daerah	0,40	504.310.000,00	0,41	511.000.000,00	0,41	528.000.000,00	0,42	553.000.000,00	0,42	574.000.000,00	0,42	574.000.000,00
		1.2.1.28	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan	1 Persentase Desa Siaga Bencana	33 %	201.636.000,00	44 %	204.000.000,00	56 %	211.000.000,00	67 %	221.000.000,00	78 %	229.000.000,00	90%	229.000.000,00
		1.2.1.28.1	Koordinasi Penyelenggaraan Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan	1 Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pencegahan dini dan kesiapsiagaan	2 Jenis	104.513.000,00	2 Jenis	105.000.000,00	2 Jenis	110.000.000,00	2 Jenis	115.000.000,00	2 Jenis	119.000.000,00	2 Jenis	119.000.000,00
		1.2.1.28.2	Advokasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti advokasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	5 Kelompok	35.640.000,00	5 Kelompok	36.000.000,00	5 Kelompok	37.000.000,00	5 Kelompok	38.000.000,00	5 Kelompok	39.000.000,00	5 Kelompok	39.000.000,00
		1.2.1.28.3	Pembentukan Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana)	1 Jumlah Forum PRB yang dibentuk	1 Forum	23.270.000,00	1 Forum	25.000.000,00	1 Forum	26.000.000,00	1 Forum	28.000.000,00	1 Forum	30.000.000,00	1 Forum	30.000.000,00
		1.2.1.28.4	Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana	1 Jumlah dokumen rencana kontinjensi berdasarkan jenis ancaman	1 Dokumen	38.213.000,00	1 Dokumen	38.000.000,00	1 Dokumen	38.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	41.000.000,00	1 Dokumen	41.000.000,00
		1.2.1.29	Program Tanggap Darurat Bencana	1 Waktu Tanggap Darurat Setelah Kejadian	72 Jam	247.174.000,00	72 Jam	250.000.000,00	72 Jam	258.000.000,00	72 Jam	270.000.000,00	72 Jam	280.000.000,00	72 Jam	280.000.000,00
		1.2.1.29.1	Pemberdayaan Satuan Petugas Penanggulangan Bencana	1 Jumlah satuan tugas penanggulangan bencana yang diberdayakan	17 Orang	172.174.000,00	17 Orang	175.000.000,00	17 Orang	180.000.000,00	17 Orang	187.000.000,00	17 Orang	190.000.000,00	17 Orang	190.000.000,00
		1.2.1.29.2	Koordinasi dan Penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana	1 Jumlah kejadian bencana yang ditangani	23 Kejadian	75.000.000,00	23 Kejadian	75.000.000,00	23 Kejadian	78.000.000,00	23 Kejadian	83.000.000,00	23 Kejadian	90.000.000,00	23 Kejadian	90.000.000,00
		1.2.1.30	Program Penanganan Pasca Bencana Alam	1 Persentase Pasca bencana Yang Tertangani	20 %	55.500.000,00	40%	57.000.000,00	60%	59.000.000,00	80%	62.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	65.000.000,00

		1.2.1.30.1	Identifikasi dan Verifikasi penanganan pasca bencana	1 Jumlah bencana yang diidentifikasi dan verifikasi	23 Kejadia n	38.000.000,00	23 Kejadia n	39.000.000,00	23 Kejadia n	40.500.000,00	23 Kejadian	43.000.000,00	23 Kejadian	45.000.000,00	23 Kejadian	45.000.000,00
		1.2.1.30.2	Pembinaan Pemulihan Sosial Psikologis Masyarakat Pasca Bencana	1 Jumlah masyarakat korban bencana yang mengikuti pemulihan	30 Orang	17.500.000,00	30 Orang	18.000.000,00	30 Orang	18.500.000,00	30 Orang	19.000.000,00	30 Orang	20.000.000,00	30 Orang	20.000.000,00
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja			Predikat SAKIP perangkat daerah	B	24.111.000,00	BB	24.240.000,00	BB	25.050.000,00	A	26.190.000,00	A	27.130.000,00	A	27.130.000,00
		1.1.1.1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Yang disusun sesuai Standar dan Tepat Waktu	90%	24.111.000,00	100%	24.240.000,00	100%	25.050.000,00	100%	26.190.000,00	100%	27.130.000,00	100%	27.130.000,00
				Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	82%		86%		92%		92%		92%		100%	
		1.1.1.1.1	Penyusunan Renstra / Perubahan Renstra Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Renstra / Perubahan Renstra yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokume n	10.000.000,00	0 Dokum en	0,00	0 Dokum en	0,00	0 Dokume n	0,00	1 Dokume n	10.000.000,00	1 Dokume n	10.000.000,00
		1.1.1.1.2	Penyusunan Renja / Perubahan Renja Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Renja / Perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokume n	3.476.000,00	1 Dokum en	13.605.000,00	1 Dokum en	14.000.000,00	1 Dokume n	14.440.000,00	1 Dokume n	4.930.000,00	1 Dokume n	4.930.000,00
		1.1.1.1.3	Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA	1 Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	3 Dokume n	6.885.000,00	3 Dokum en	6.885.000,00	3 Dokum en	7.050.000,00	3 Dokume n	7.500.000,00	3 Dokume n	8.000.000,00	3 Dokume n	8.000.000,00
		1.1.1.1.4	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	1 Jumlah rekomendasi hasil monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	0 Dokume n	0,00	0 Dokum en	0,00	0 Dokum en	0,00	0 Dokume n	0,00	0 Dokume n	0,00	0 Dokume n	0,00
		1.1.1.1.5	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 umlah Dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	0 Dokume n	0,00	0 Dokum en	0,00	0 Dokum en	0,00	0 Dokume n	0,00	0 Dokume n	0,00	0 Dokume n	0,00
		1.1.1.1.6	Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD	1 Jumlah LPPD dan laporan pertanggungjawaban Bupati pada perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2 Dokume n	3.750.000,00	2 Dokume n	3.750.000,00	2 Dokume n	4.000.000,00	2 Dokume n	4.250.000,00	2 Dokume n	4.200.000,00	2 Dokume n	4.200.000,00

		1.1.1.1.7	Penyusunan Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi	1. Jumlah Laporan kinerja dan rencana aksi yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	3.680.000,00	WTP	3.751.000,00	WTP	4.114.000,00	WTP	4.614.000,00	WTP	5.044.000,00	WTP	5.044.000,00
		1.1.1.1.2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian SPM sesuai Standar dan Tepat Waktu	88,89%	3.680.000,00	91,11%	3.751.000,00	93,33%	4.114.000,00	95,56%	4.614.000,00	97,78%	5.044.000,00	97,78%	5.044.000,00
				Persentase Penyampaian Laporan Keuangan sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase Penyampaian Laporan Aset sesuai Standar dan Tepat Waktu	88,89%		91,11%		93,33%		95,56%		97,78%		97,78%	
		1.1.1.1.2.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00
		1.1.1.1.2.2	Penyusunan Laporan Keuangan Berkala (Bulanan, triwulan dan semesteran)	1. Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		1.1.1.1.2.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1. Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	3.680.000,00	1 Dokumen	3.751.000,00	1 Dokumen	4.114.000,00	1 Dokumen	4.614.000,00	1 Dokumen	5.044.000,00	1 Dokumen	5.044.000,00
		1.1.1.1.2.4	Penataan Administrasi Barang/Aset Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran			Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	359.899.000,00	Baik	366.790.000,00	Sangat Baik	412.490.000,00	Sangat Baik	475.990.000,00	Sangat Baik	528.670.000,00	Sangat Baik	528.670.000,00
		1.1.1.1.3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	65%	359.899.000,00	70%	366.790.000,00	75%	412.490.000,00	80%	475.990.000,00	85%	528.670.000,00	85%	528.670.000,00
				Persentase Sarana Prasarana Kantor Kondisi Baik	75%		73%		75%		77%		80%		80%	
				Persentase PNS Perangkat Daerah berkinerja Baik	75%		80%		80%		85%		85%		85%	

		1.1.1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	120 Surat	1.016.000,00	120 Surat	1.016.000,00	120 Surat	1.016.000,00	120 Surat	1.500.000,00	120 Surat	1.700.000,00	120 Surat	1.700.000,00
		1.1.1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	3 Jenis	32.100.000,00	3 Jenis	32.500.000,00	3 Jenis	32.500.000,00	3 Jenis	35.000.000,00	3 Jenis	36.000.000,00	3 Jenis	36.000.000,00
		1.1.1.3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00
		1.1.1.3.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin	7 Unit	12.410.000,00	7 Unit	8.000.000,00	7 Unit	13.250.000,00	7 Unit	13.500.000,00	7 Unit	13.750.000,00	7 Unit	13.750.000,00
		1.1.1.3.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih	1.000 m2	8.700.000,00	1.000 m2	8.700.000,00	1.000 m2	9.500.000,00	1.000 m2	10.000.000,00	1.000 m2	10.000.000,00	1.000 m2	10.000.000,00
		1.1.1.3.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	30 Jenis	13.998.000,00	30 Jenis	13.000.000,00	30 Jenis	13.224.000,00	30 Jenis	15.250.000,00	30 Jenis	15.500.000,00	30 Jenis	15.500.000,00
		1.1.1.3.8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia	4 Jenis	3.580.000,00	4 Jenis	3.580.000,00	4 Jenis	4.000.000,00	4 Jenis	4.250.000,00	4 Jenis	4.500.000,00	4 Jenis	4.500.000,00
		1.1.1.3.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	2 Jenis	620.000,00	2 Jenis	700.000,00	2 Jenis	1.000.000,00	2 Jenis	1.000.000,00	2 Jenis	1.000.000,00	2 Jenis	1.000.000,00
		1.1.1.3.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Jumlah Jenis alat-alat rumah tangga yang tersedia	1 Jenis	1.260.000,00	1 Jenis	1.260.000,00	1 Jenis	2.000.000,00	1 Jenis	1.300.000,00	1 Jenis	1.500.000,00	1 Jenis	1.500.000,00
		1.1.1.3.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Jumlah makan minum yang tersedia	216 Kotak	11.940.000,00	216 Kotak	12.000.000,00	216 Kotak	13.000.000,00	216 Kotak	14.000.000,00	216 Kotak	12.500.000,00	216 Kotak	12.500.000,00
		1.1.1.3.12	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	39 Laporan	176.545.000,00	39 Laporan	171.634.000,00	39 Laporan	182.000.000,00	39 Laporan	228.690.000,00	39 Laporan	256.220.000,00	39 Laporan	256.220.000,00
		1.1.1.3.13	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1 Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	153 Laporan	42.685.000,00	153 Laporan	42.700.000,00	153 Laporan	46.000.000,00	153 Laporan	50.000.000,00	153 Laporan	60.000.000,00	153 Laporan	60.000.000,00
		1.1.1.3.19	Pengadaan Mebeleur	1 Jumlah jenis meubeler	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	6.000.000,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	6.000.000,00	2 Jenis	6.000.000,00
		1.1.1.3.20	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	1 Jumlah jenis alat studio dan komunikasi yang tersedia	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00
		1.1.1.3.21	Pengadaan Komputer PC/ Notebook dan Kelengkapannya	1 Jumlah unit komputer PC/notebook	0 Unit	0,00	1 Unit	7.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00
		1.1.1.3.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00
		1.1.1.3.24	Pemeliharaan Rutin/Jaringan Listrik	1 Jumlah jaringan listrik yng dipelihara	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00
		1.1.1.3.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	1 Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang terpelihara	5 Unit	45.045.000,00	5 Unit	35.000.000,00	5 Unit	47.000.000,00	5 Unit	50.000.000,00	5 Unit	55.000.000,00	5 Unit	55.000.000,00

			Dinas/Operasional													
		1.1.1.3.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	14 Unit	7.000.000,00	14 Unit	4.500.000,00	14 Unit	5.000.000,00	14 Unit	6.000.000,00	14 Unit	6.500.000,00	14 Unit	6.500.000,00
		1.1.1.3.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	1 Jumlah Mebeluer yang dipelihara	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00
		1.1.1.3.30	Pengelolaan Informasi, pengaduan dan aspirasi publik	1 Jumlah jenis layanan yang terkelola	0 Jenis	0,00	3 Jenis	15.000.000,00	3 Jenis	15.250.000,00	3 Jenis	25.000.000,00	3 Jenis	25.250.000,00	3 Jenis	25.250.000,00
		1.1.1.3.31	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Jumlah pasang pakaian dinas yang tersedia	0 %	0,00	20 %	7.200.000,00	20 %	8.500.000,00	20 %	9.000.000,00	20 %	9.500.000,00	20 %	9.500.000,00
		1.1.1.3.33	Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	1 Jumlah pegawai yang menyelesaikan, pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis	0 Orang	0,00	5 Orang	0,00	5 Orang	0,00	5 Orang	0,00	5 Orang	0,00	5 Orang	0,00
		1.1.1.3.34	Penataan Administrasi kepegawaian	1 Jumlah laporan administrasi pegawai yang ditata	0 dokume n	0,00	0 dokume n	0,00	0 dokume n	0,00	0 dokume n	0,00	0 dokume n	0,00	0 dokume n	0,00
		1.1.1.3.35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1 Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	3.000.000,00	2 Jenis	3.000.000,00	2 Jenis	3.250.000,00	2 Jenis	3.500.000,00	2 Jenis	3.750.000,00	2 Jenis	3.750.000,00
		1.1.1.3.36	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	1 Jumlah pasang pakaian kerja lapangan yang tersedia	0 Pasang	0,00	40 Pasang	0,00	0 Pasang	0,00	0 Pasang	0,00	40 Pasang	10.000.000,00	40 Pasang	10.000.000,00
		1.1.1.3.38	Penyediaan bahan logistik kantor	1 Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	0 bahan	0,00	0 bahan	0,00	0 bahan	0,00	0 bahan	0,00	0 bahan	0,00	0 bahan	0,00
		1.1.1.3.39	Pengadaan pakaian PDH	1 Jumlah pakaian PDH yang dibeli	0 potong	0,00	0 potong	0,00	0 potong	0,00	0 potong	0,00	0 potong	0,00	0 potong	0,00
		1.1.1.3.41	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00
		1.1.1.3.42	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00
		1.1.1.3.43	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	1 Jumlah pasang pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	0 Pasang	0,00	0 Pasang	0,00	0 Pasang	0,00	20 Pasang	8.000.000,00	0 Pasang	0,00	0 Pasang	0,00

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,39%	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42
2	Predikat SAKIP perangkat daerah	B	B	BB	BB	A	A	A
3	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 sebagai bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025, yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana. Selanjutnya, kami BPBD Kabupaten Polewali Mandar akan melakukan koordinasi lebih intensif pada semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang handal di Kabupaten Polewali Mandar sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar periode 2019 – 2024.

Peninjauan kembali akan dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten. Sebagai dokumen resmi, Renstra BPBD Kabupaten Polewali Mandar merupakan acuan dan pedoman dalam rangka evaluasi serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) setiap tahun. Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disepakati diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar serta masyarakat Polewali Mandar yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana dapat terwujud.

Renstra BPBD Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2018 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019- 2024. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. BPBD Kabupaten Polewali Mandar berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dalam Renstra BPBD Tahun 2019-2024;
2. BPBD berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dan Renstra BPBD Kabupaten Polewali Mandar 2019 - 2024;



3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024 sesuai dengan tupoksi BPBD Kabupaten Polewali Mandar.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu BPBD Kabupaten Polewali Mandar untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Polewali Mandar. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaannya.

Polewali, 2 Agustus 2019

plh.KEPALA PELAKSANA BPBD,

H. Arifin Hania, S. Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19621201 198206 1 004